

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013, dilaporkan ke Panja](#)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Menimbang: a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[Disetujui Rapat Timus 20 Februari 2013](#)

b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

[Disetujui Rapat Timus 20 Februari 2013](#)

c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013, dengan catatan frasa “kejahatan luar biasa” akan dibahas dan ditetapkan di Panja.

- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; dan

Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan;

Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Disetujui Raker 16 Februari 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional.

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan langsung, tidak langsung, atau yang terkait lainnya

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

15. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-

undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

[Disetujui Panja, 25 Mei 2011](#)

18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 2

Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan berasaskan:

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

a. keadilan dan kepastian hukum;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

b. keberlanjutan;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

c. tanggung jawab Negara

d. partisipasi masyarakat

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

e. tanggung gugat;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

f. prioritas; dan

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

g. keterpaduan dan koordinasi.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 3

Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk:

a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

[Disetujui Rapat Timus 21 Februari 2013](#)

b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. pencegahan perusakan hutan;
- b. pemberantasan perusakan hutan;

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama internasional;
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan; dan
- g. pembiayaan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

BAB III PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 5

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa
 - a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

- (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

BAB IV

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Bagian Kesatu

Umum

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 8

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan langsung, tidak langsung, dan yang terkait lainnya.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

(3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 9

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 10

Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Bagian Kedua

Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan

[Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011](#)

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

[Disetujui Panja, 6 Februari 2013](#)

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

- e. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2013](#)

- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2013](#)

- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- l. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

[Disetujui Panja, 15 s.d. 16 Maret 2011](#)

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011

Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Disetujui Timus, 21 Februari 2013, Tata Urutan Diserahkan Ke Timsin

Pasal 16

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan merubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011

Pasal 17

(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan:

- a. penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- b. penebangan di kawasan kubah gambut.

Catatan Tim Dapur 8 Maret 2013:

- Norma ini diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan: Ruang lingkup RUU ini mengatur perusakan hutan dalam kawasan hutan, dengan demikian semua pohon yang terdapat dalam kawasan hutan termasuk ekosistem gambut dilindungi oleh RUU ini, dan dilarang ditebang.
 - Pengertian kubah gambut yang selama ini ada seperti ukuran kedalaman 3 meter atau lebih sulit direalisasikan di lapangan karena kedalaman gambut dalam satu hamparan sangat beragam.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 19

Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 20

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 21

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 24

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 25

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara, yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

Pasal 26

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 27

Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas.

Catatan: huruf h “lalai dalam melaksanakan tugas“ dihilangkan untuk kemudian dilaporkan ke Panja
[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

Bagian Ketiga

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Paragraf 1

Penyelidikan

Pasal 28

- (1) Kepada polisi kehutanan diberikan wewenang melaksanakan penyelidikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Wilayah hukum atau wilayah kerja Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.

Pasal 28 *dipending*, Rapat Timus 21 Februari 2013.

Catatan: akan dikonsultasikan kepada Pakar hukum dan Komisi III

Paragraf 2

Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 29

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[Disetujui, Panja 25 Mei 2011](#)

Pasal 30

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembalakan liar;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya tindakan pembalakan liar;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011 Diserahkan keTimsin](#)

Pasal 31

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk wilayah kepulauan.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 32

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 33

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2013](#)

Pasal 34

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berhak meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk :
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos, serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau
 - b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan berlangsung.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 36

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :

- a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait;
- b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
- c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;

- d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau
- e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 37

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa:
 - 1. informasi elektronik; dan/atau
 - 2. dokumen elektronik

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- 3. peta

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

Pasal 38

- (1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Catatan:

[Pasal 38 dikonsultasikan dengan pakar hukum dan Komisi III DPR RI](#)

- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2013](#)

Pasal 39

Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;

[Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011](#)

- d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi, dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

Pasal 40

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:

Disetujui Timus, 21 Februari 2013

- a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;

Disetujui Panja, 11 s.d. 13 Maret 2011

- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

- (2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang **bukti** sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

Catatan: bagaimana dengan penyimpanan barang bukti temuan? Ayat (2) hanya mengatur barang bukti sitaan, jika barang bukti temuan juga menjadi tanggung jawab penyidik, maka harus dinormakan dalam ayat (2) sebagai berikut:

“Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti yang berada di bawah penguasaannya”

Dan ditambahkan Penjelasan Pasal: yang dimaksud “barang bukti” adalah barang bukti temuan dan barang bukti sitaan.

- (3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan/meminta izin sita, wajib meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Usulan Norma baru dari Pemerintah, 8 Maret 2013

- (4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan/meminta izin sita, wajib meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Catatan: Penyesuaian norma terkait usulan norma baru Pemerintah

- (5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

Disetujui Timus, 21 Februari 2013

Pasal 41

Ketua pengadilan negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 42

Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. dimusnahkan; dan/atau
- d. kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 43

- (1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
- (2) Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
- (4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan
- (5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disetujui Timus 21 Februari 2013 untuk dibahas kembali di Panja (FPDI akan berkonsultasi dengan Fraksi)

Pasal 44

- (1) Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (2) Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
- (3) Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 45

- (1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.
- (2) Terhadap kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan.
- (3) Dalam hal kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan.
- (4) Terhadap tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan perundang-undangan.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan kuantitas barang bukti yang berada dalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat digunakan metode survei daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal.
- (2) Metode survei daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

[Catatan: Dikonfirmasikan kepada lembaga terkait](#)

[Sudah dikonfirmasi ke PT. Sucofindo dan perusahaan tersebut sudah melaksanakan metode tersebut. Pihak Kemenhut sudah melaksanakan metode ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenhut P.02/2005 jo. P.48/2006 jo. P.47/2009.](#)

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Menteri.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 48

- (1) Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada ketua pengadilan negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka setelah selesainya pengujian, penghitungan, dan penetapan nilai barang bukti oleh lembaga.
- (4) Terhadap pihak terafiliasi tersangka kasus perusakan hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengujian, penghitungan, atau penetapan nilai barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 49

Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Paragraf 3

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan/atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.
- (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 51

- (1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.

[Disetujui Panja, 15 Maret 2011](#)

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara perusakan hutan diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51** ayat (1), pada pengadilan negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karir di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.
- (2) Pengangkatan hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim *ad hoc* yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan.
- (4) Dalam mengusulkan calon hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. berijazah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
 - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi hakim *ad hoc*.

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

BAB V
LEMBAGA PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Kehutanan;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - d. unsur lain yang terkait.
- (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 54

- (1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputy.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga.
- (3) Deputy sebagaimana pada ayat (1) membidangi:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang penindakan;
 - c. bidang hukum dan kerjasama; dan
 - d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana.
- (5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputy.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 55

- (1) Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53** ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
 - b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
 - c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
 - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
 - g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 56

Dalam pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 57

- (1) Masyarakat berhak atas:
 - a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
 - b. pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak:
 - a. mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;

- b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;
- c. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum dalam:
 - 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - 2. proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 58

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
- b. mengelola hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 59

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 60

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

- a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- b. dilibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- e. turut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
- f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 61

Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 62

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 57 sampai dengan Pasal 59](#) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 63

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama bilateral;
 - b. kerja sama regional; atau
 - c. kerja sama multilateral.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 64

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 63](#) dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 65

- (1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah.
- (2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan.
- (3) Upaya hukum untuk mengembalikan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; dan/atau

- b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 66

- (1) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
 - b. kerjasama konservasi dan restorasi kawasan hutan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memperkuat sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan kelestarian hutan.

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 67

Pemerintah mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan.

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 68

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 63**, Menteri dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 69

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 19 Mei 2011

Pasal 70

Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69** meliputi:

- a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan;
- b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan;
- c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan perusakan hutan;
- d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang;
- e. identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; dan/atau
- f. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 71

Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 70** dilakukan melalui kerja sama interpol masing-masing negara.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

Pasal 72

Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.

[Disetujui Panja, 19 Mei 2011](#)

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 73

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara

Pasal 74

Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran pemberantasan perusakan hutan dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53**.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

BAB IX

PELINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi perlindungan khusus oleh Pemerintah.

- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 76

Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

- b. pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau
c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

[Disetujui, Panja 19 Mei 2011](#)

Pasal 77

- (1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

[Disetujui, Panja 19 Mei 2011](#)

- (2) Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 78

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

[Disetujui, Panja 19 Mei 2011](#)

Mekanisme pelindungan hukum pelapor dan informan:

- a. pelapor dan informan mendapat pelindungan hukum dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

1. sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan;
2. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan;
3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan; dan
4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan.

[Disetujui, Panja 19 Mei 2011](#)

- b. tata cara memperoleh perlindungan bagi pelapor dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 79

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan
- (2) Pelindungan atas keamanan pelapor dan informan dihentikan berdasarkan alasan:
- pelapor dan informan meminta agar pelindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan pelindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian; atau
 - instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan pelindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan
 - penghentian pelindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

BAB X KETENTUAN PIDANA

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 80

Setiap orang yang:

- a. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan/atau

[Disetujui Panja, 15 Maret 2011](#)

- b. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

[Disetujui Raker, 16 februari 2011](#)

Pasal 81

Setiap orang yang:

- a. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. merusak, memindahkan, dan menghilangkan pal batas hutan dengan kawasan lain dan/atau negara lain yang mengakibatkan perubahan bentuk dan luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

Disetujui Raker, 16 Februari 2011

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

Pasal 82

(1) Setiap orang yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
- e. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;
- f. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g;
- g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h;
- h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i;
- i. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j;
- j. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k;

- k. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l;
- l. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m;
- m. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- n. mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- o. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- p. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- q. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf c**;
- r. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf e**.
- s. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d;
- t. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf c**.
- u. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf e**;
- v. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Disetujui Timus 21 Februari 2013

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf j, huruf k, huruf l, huruf t, huruf u, dan huruf v dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 83

(1) Setiap orang yang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf a**;
- b. melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf b**; dan/atau
- c. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf b**;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 84

(1) Setiap orang yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 85

Setiap orang yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
- b. turut serta melakukan atau membantu, dan melakukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;

- d. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;
- e. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f;
- f. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g;

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

- g. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h; dan/atau

DISERAHKAN KE TIMSIN, Panja 15 Maret 2011

- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i.

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

Pasal 86

Setiap pejabat yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Disetujui Panja, 15 Maret 2011

Pasal 87

Setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;

- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;

[Disetujui Panja, 15 Maret 2011](#)

- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c;
- d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d;

[Disetujui Panja, 16 Maret 2011](#)

- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 88

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

[Disetujui Panja, 16 Maret 2011](#)

Pasal 89

Setiap orang yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

[Disetujui Panja, 16 Maret 2011](#)

Pasal 90

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 80 huruf b](#), [Pasal 81 huruf b](#), [Pasal 82 ayat \(1\) huruf a, huruf b, dan huruf c](#), [Pasal 84](#), [Pasal 85 huruf e](#), [Pasal 86](#), [Pasal 87](#) atau [Pasal 89](#) dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dikenakan hukuman badan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

Pasal 91

- (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (6) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

[Disetujui Raker, 16 Februari 2011](#)

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

- b. perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Lembaga pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus telah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sejak terbentuknya lembaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 50 ayat (1), dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1), ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10);

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

I. UMUM

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya merupakan tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karenanya, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara.

Penguasaan sumber daya hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembangunan hutan berkelanjutan tidak mudah diwujudkan karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan

tanpa izin. Kejahatan ini secara signifikan menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusakan hutan semakin meluas dan kompleks, tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi juga telah merambah ke hutan konservasi maupun hutan lindung sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan internasional terhadap martabat bangsa Indonesia. Perusakan hutan juga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa, terorganisasi, melibatkan banyak pihak baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karenanya, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, namun belum berjalan secara efektif dan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karenanya, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar penanganan perusakan hutan terorganisasi berjalan secara lebih efektif, mencapai sasaran, dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya pembentukan undang-undang, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif yang bertujuan untuk:

- a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
- d. mengembangkan kerja sama internasional dalam kerangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional maupun multilateral; dan
- e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

Ruang lingkup undang-undang ini, meliputi: pencegahan perusakan hutan; pemberantasan perusakan hutan; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerjasama internasional; perlindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan; dan sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekitar hutan yang secara turun temurun telah ada dan hidup di wilayah tersebut dengan melakukan kegiatan perladangan yang dilaksanakan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, undang-undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun terkait lainnya. Guna meningkatkan efektifitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi **penyelidikan**, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri dari unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang ini akan menjadi kewenangan lembaga pemberantasan perusakan hutan. Adapun tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kepastian hukum" adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Huruf d.

Yang dimaksud "partisipasi masyarakat" adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tanggung gugat" adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Huruf f

Yang dimaksud "prioritas" adalah perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera, sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan dan koordinasi" adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sumber kayu alternatif dimaksudkan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional akan produk kayu yang senantiasa tumbuh pada saat pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dilakukan.

Pengembangan hutan tanaman yang produktif dikembangkan dengan memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur seperti lahan bekas hak pengelolaan hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

[Disetujui Timus, 21 Februari 2013](#)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.”

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan” antara lain surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.

Pasal 14

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut tersebut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh.

Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari” adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain karena mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, contoh antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sanksi administrasi” adalah:

- a. Untuk pelanggaran tanpa izin dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan, atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan
- b. Untuk pemegang izin dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan, akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Termasuk dalam kategori menghalang-halangi adalah setiap upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit dalam memperoleh data dan informasi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual izin" adalah adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tidak termasuk akuisisi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perlindungan hutan" adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, serta alat-alat pengamanan hutan

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "pal batas luar kawasan hutan, adalah pal batas baik berupa tugu batas dan patok batas, patok batas perairan (buoi).

Yang dimaksud dengan "pal batas fungsi kawasan hutan" adalah tugu batas atau patok batas.

Yang dimaksud dengan "batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas Negara" adalah tugu batas atau patok batas, buoi yang berimpit dengan batas Negara.

[Disetujui Timus 21 Februari 2013](#)

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "tindakan" antara lain melaporkan, melakukan tindakan hukum, dan menghentikan suatu perbuatan.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melindungi” adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat ymbo atau yang serupa dengan itu;

Angka 2

Yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:

- a) tulisan, suara atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
- c) huruf, tanda, angka, ymbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi” adalah daerah yang secara geografis dan karena keterbatasan transportasi memerlukan waktu tempuh lebih dari 3 x 24 jam

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “barang temuan” adalah barang bukti yang tidak dan/atau belum diketahui pemiliknya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “barang bukti sitaan” adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya dan/atau yang menguasainya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang bukti kayu” adalah kayu temuan atau kayu sitaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan publik atau kepentingan sosial” antara lain digunakan untuk bantuan penanggulangan bencana alam, infrastruktur umum bagi masyarakat, digunakan untuk infrastruktur rumah dan sarana pra sarana bagi warga miskin.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Barang bukti kayu termasuk benda yang dapat lekas rusak dan penyimpanannya memerlukan biaya tinggi sehingga tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) daur adalah jangka waktu sejak penanaman sampai dengan tanaman secara ekonomis tidak produktif

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata “dapat” adalah bahwa Pemerintah tidak harus selalu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kebun, akan tetapi dapat juga melakukan penghutanan kembali sesuai dengan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “penugasan” adalah pemberian wewenang oleh Negara kepada badan usaha milik negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengelolaan perkebunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Penjelasan disiapkan Pemerintah

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah para pihak yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak tersangka, seperti komisaris/pejabat atau karyawan

perusahaan, konsultan perusahaan atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, atau cabang perusahaan milik tersangka atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha di bidang jual beli kayu/hasil kebun/hasil tambang dengan tersangka atau para pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka.

Ayat (5)

Memiliki keahlian dan bersertifikat seperti juru ukur kayu (scaler), penentu kualitas kayu (grader), juru taksir dan akuntan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang terkait” adalah antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah sistem informasi pemberantasan perusakan hutan dapat diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “antarlembaga penegak hukum” adalah antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan dewan yang membidangi kehutanan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh kegiatan lain diantaranya membantu menangkap pelaku perusakan hutan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas" adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "aset hasil tindak pidana perusakan hutan" adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, dan pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “pelindungan khusus” antara lain meliputi pelindungan keamanan dan pelindungan hukum.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...